

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Nopember 2020

**Dede Jamaludin Al Afgani**  
**NIM: 161110101**

## ABSTRAK

**Nama: Dede Jamaludin Al Afgani, NIM: 161110101, Judul Skripsi: Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perzinaan.**

Persoalan zina merumakan sesuatu yang jelas dan penting untuk diperhatikan karena senantiasa memerlukan pengertian sekaligus pemaknaan yang harus didasari ajaran agama. Perzinaan yang diatur negara melalui KUHP pasal 284 sangat berbeda dengan perzinaan menurut agama lebih khusus agama Islam. Perzinaan dalam hukum positif dirasa tidak relevan karena masih banyaknya masyarakat yang melakukannya dan prostitusi yang sudah menialar kemana-mana. Ditinjau dari segi sosiologis, banyak orang yang mengemukakan kandungannya perbuatan ini sering terjadi dikarenakan kedua pascasex (laki-laki dan perempuan yang melakukan zina) tersebut enggan membertanggungjawabkannya karena aib di masyarakat. Hal tersebut membuat banyak orang bertanya tentang adakah hukum bagi pezina di negara ini? Jika ada, apakah hukum tersebut sudah berjalan atau memang tidak nantas dan dirasa kurang lengkap? Bagaimana jika dibandingkan dengan hukum Islam?

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa itu perzinaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif? 2). Apa persamaan dan perbedaan perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui definisi perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif 2). Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merumakan penelitian kualitatif yang menggunakan riset kepustakaan (*library research*) menggunakan beberapa sumber kepustakaan baik sumber primer atau sumber sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-komparatif yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari hukum yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perzinaan menurut hukum Islam lebih global dan menyeluruh dari pada perzinaan menurut hukum positif yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284. Perzinaan dalam hukum positif hanya mengatur tentang perselingkuhan didalam pernikahan. Dengan demikian, hukum positif tidak mengatur perzinaan untuk pemuda-pemudi yang belum menikah. Tidak adanya aturan tersebut menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Di samping itu, hukum positif mengatur harus adanya delik aduan dari suami atau istrinya, berbeda dengan hukum Islam yang tidak perlu adanya aduan dari pihak terkait. Hal ini menimbulkan bisa terjadinya perzinaan tanpa adanya proses hukum karena tidak adanya aduan dari pihak terkait, yang hal itu menimbulkan adanya main hakim sendiri di tengah masyarakat.



**STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF TENTANG PERZINAAN**

Oleh:

**Dede Jamaludin Al Afgani**  
**NIM: 161110101**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19690906 199603 2 002

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag. M.Si**  
NIP. 19770120 200901 1 011

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag. M.Si**  
NIP. 19770120 200901 1 011

## PENGESAHAN

Skripsi Dede Jamaludin Al Afgani, NIM :161110101 yang berjudul *Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perzinaan* yang telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada tanggal ..... Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, .....2021

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota      Sekertaris Merangkap ANggota

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**

NIP. 19690906 199603 2 002

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag. M.Si**

NIP. 19770120 200901 1 011

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepda Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah dia berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

*Maka skripsi ini adalah persembahan kecil penulis untuk kedua orangtua saya, karena ketika dunia menutup pintunya, ayah dan ibu saya membuka lengannya dan ketika orang-orang menutup telinga mereka, mereka ayah dan ibu saya membuka hati untukku, dan tak lupa kepada kakak dan adik-adikku tersayang, teman terbaikku sepanjang masa yang seperti keluarga dan teman-teman seperjuangan yang ikut seta memberikan motivasi inspirasi atas kelancaran skripsi ini.*



### **MOTTO**

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنْهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ , وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah  
mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat  
menundukan pandangan dan memelihara kemaluan , barang  
siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat  
mengendalikanmu,”*



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Dede Jamaludin Al Afgani Lahir di Tangerang pada tanggal 26 Februari 1994 dari pasangan Ayah handa Muhammad Ishak dan Ibunda Yayah Siti Syarah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar MI DARUL AMAL Tangerang lulus pada tahun 2006, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS NURUL HIDAYAH PUSAT Bogor lulus pada tahun 2009, kemudian sekolah MA NURUL HIDAYAH PUSAT Bogor lulus pada tahun 2012 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi internal kampus tingkat jurusan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) pada tahun 2017/2018, kemudian Organisasi internal kampus tingkat fakultas yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA F), kemudian aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2016 hingga 2020.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan,. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perzinaan**. merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si, ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag. M.Si sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran

dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari pihak yang membantu skripsi ini, smoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 29 Desember 2020

**Dede Jamaludin Al Afgani**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Fokus penelitian .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	22

### **BAB II PERZINAAN MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Perzinaan .....	25
B. Macam-macam Perzinaan .....	29
C. Sanksi Zina.....	31

D. Alat Bukti Zina.....	50
E. Pelaksanaan Hukuman Zina.....	59
F. Halangan-Halangan Pelaksanaan Hukuman Zina.....	63

### **BAB III PERZINAAN MENURUT HUKUM POSITIF**

A. Pengertian Perzinaan.....	65
B. Kriteria Zina.....	69
C. Sanksi Zina.....	76
D. Alat Bukti Zina.....	77

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS KOMPARATIF PERZINAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Persamaan dan Perbedaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perzinaan .....	85
1. Persamaan Menurut Hukum Islam dan hukum Positif Tentang Perzinaan.....	85
2. Perbedaan menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perzinaan.....	88
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perzinaan.....	96

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran .....	105

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**